



P U T U S A N

NO. 129/B/PK/PJK/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding ;
2. Erma Sulistyarini, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
3. Yurnalis RY, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
4. Fitriyana, Penelaah Keberatan, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-184/PJ./2009 tanggal 13 Juli 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;
melawan :

PT. LUXINDO RAYA CABANG MEDAN BARAT, berkedudukan di Jalan Agung Timur IX, Blok O-1, No. 29-30, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14350 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.
129/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak

Nomor :

Put.17800/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor : 00041/207/ 04/056/06 tanggal 19 April 2006 diterbitkan oleh KPP Penanaman Modal Asing Tiga berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP-52/WPJ.07/ KP.0400.III.1/2006 tanggal 29 Maret 2006 dengan perhitungan sebagai berikut :

No	URAIAN		JUMLAH RUPIAH MENURUT	
			PKP (Rp)	FISKUS (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak		0	0
	a	Ekspor	0	0
	b	Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/ dibebaskan/ditangguh Pemerintah		
	c	Penyerahan yang PPNnya harus dipungut		
	c.	Tarif Umum	6.278.077.	7.427.238.
	1		340	106
	c.	Tarif Efektif	0	0
	2			
	c.	Jumlah (c.1 + c.2)	6.278.077.	7.427.238.
	3		340	106
	d	Dikurangi : retur penjualan	0	0
	e	Jumlah (a+b+c.3- d)	6.278.077.	7.427.238.
			340	106
2	Pajak Keluaran :			
	a	Pajak Keluaran Seluruhnya		
	a.	Tarif Umum	627.807.73	742.723.81
	1		4	1
	a.	Tarif Efektif	0	0
	2			
	a.	Jumlah (a.1 + a.2)	627.807.73	742.723.81
	3		4	1
	b	Dikurangi		
	b.	PPN atas retur penjualan	0	0
	1			
	b.	Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN	0	0
	2			
	b.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0	0
	3			
	b.	Jumlah (b.1 + b.2 + b.3)	0	0
	4			
	c	Jumlah Pajak Keluaran yang dipungut sendiri (a.3 - b.4)	627.807.73	742.723.81
			4	1
3	Pajak yang dapat diperhitungkan :			
	a	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	643.870.95	643.870.95
			4	4
	b	Dibayar dengan NPWP sendiri	83.228.621	157.547.11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c	Pajak Masukan yang menggunakan Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan karena memilih menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto	0	6 0
	d	Kompensasi bulan lalu	0	0
	e	Diperhitungkan (Pokok Kurang Bayar) STP	0	0
	f	Dikurangi :		
	f.1	Pembayaran Pendahuluan/pembayaran oleh Instansi selain DJP	0	0
	f.2	PPN atas retur pembelian	99.291.841	99.291.841
	f.3	Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/tidak dipungut/ditanggihkan/dibebaskan	0	0
	f.4	Jumlah (f.1 + f.2 + f.3)	99.291.841	99.291.841
	g	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (a+b+c+d+e-f.4)	627.807.73	702.126.22 4 9
4		PPN yang kurang dibayar (2.c- 3.g)/lebih dibayar (3.g- 2.c)	0	40.597.582
5		Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0	0
6		PPN yang kurang dibayar (4- 5)	0	40.597.582
7		Sanksi Administrasi		
	a	Bunga Ps. 13 (2) KUP	0	12.179.274
	b			
	c			
	d	Jumlah Sanksi Administrasi	0	12.179.274
8		Jumlah yang masih harus dibayar (6+7.d)	0	52.776.856

Bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : S-147/FA/VII/ 06 tanggal 17 Juli 2006 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-925/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 20 Juni 2007 keberatan Pemohon Banding tersebut ditolak sehingga Pemohon Banding mengajukan banding ;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor : S-065/FA/IX/07 tanggal 14 September 2007, mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini ;

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan oleh Terbanding Nomor : KEP-925/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 20 Juni 2007 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 15 Juli 2007 atas SKPKB PPN Nomor : 00041/207/04/056/06 tanggal 19 April 2006 Masa Pajak

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.
129/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari s.d. Desember 2004 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga, berikut Pemohon Banding sampaikan surat permohonan banding Pemohon Banding atas keputusan keberatan tersebut ;

Latar Belakang

Perhitungan Surat Keputusan Keberatan

Uraian	Menurut Pemohon Banding	Menurut Keputusan Keberatan	Selisih Koreksi
Dasar Pengenaan Pajak	6.278.077.340	7.427.238.106	1.149.160.766
Pajak keluaran	627.807.734	742.723.811	114.916.077
Pajak Masukan Yang Dikreditkan	643.870.954	643.870.954	-
Pajak Dibayar Dengan NPWP Sendiri	83.228.621	157.547.116	74.318.495
Retur Pembelian	99.291.841	99.291.841	-
PPN Kurang Bayar	0	40.597.582	40.597.582
Sanksi Administrasi	0	12.179.274	12.179.274
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	0	52.776.856	52.776.856

Bahwa atas besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar sejumlah Rp. 52.776.856,00 telah dilunasi oleh Pemohon Banding melalui proses pemindahbukuan ;

Penerbitan SKPKB dan Dasar Koreksi oleh Kantor Pelayanan Pajak

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Januari s/d Desember 2004 adalah bagian dari hasil pemeriksaan lengkap (all taxes) untuk tahun pajak 2004 yang disebabkan karena Pemohon Banding melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2004 pada tanggal 31 Maret 2005 dengan posisi "Lebih Bayar" ;

Bahwa dasar penerbitan SKPKB tersebut menurut pemeriksaan ada 2 (dua) hal yaitu :

Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Rp. 1.149.160.766,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemeriksa Pajak tidak mengakui seluruh retur penjualan dalam menentukan penjualan bersih ;

Koreksi atas Pajak Dibayar Dengan NPWP Sendiri Rp. 74.318.495,00

Bahwa berasal dari Formulir 1195 butir D.1.1.2 (Pajak Masukan) yang dilaporkan di SPT Masa PPN masa Desember 2004 yang diambil dari kolom "Sampai dengan bulan ini" dan juga berasal dari Formulir 1195 butir E (Pajak yang Kurang atau Lebih dibayar) yang dilaporkan di SPT Masa PPN tahun 2004 ;

Bahwa karena Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi Pemeriksa Pajak, oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 6 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 16 Tahun 2000 Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga ;

Dasar Surat Keputusan Keberatan

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan hasil SKPKB tersebut maka diajukan surat keberatan pada tanggal 17 Juli 2006 kepada

Terbanding melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak PMA Tiga ;

Bahwa hasil dari keputusan keberatan tersebut Terbanding menolak seluruh keberatan Pemohon Banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2000 Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keputusan keberatan tersebut ;

Penjelasan Permohonan Banding

Bahwa dari kedua alasan koreksi dari Pemeriksa Pajak, Pemohon Banding melihat permasalahannya masalah "Formal Yuridis Fiskal" karena :

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 129/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk koreksi DPP, Pemohon Banding tidak mempermasalahkan

angka koreksi, tetapi alasan mengapa Pemeriksa Pajak mengoreksi seluruh Retur Penjualan ; .

Bahwa untuk koreksi atas Pajak Dibayar dengan NPWP Sendiri, Pemohon Banding tidak mempermasalahkan angka koreksi, tetapi telah terjadi kekeliruan/kesalahan pencantuman angka di formulir SKPKB ;

Koreksi atas Objek Pajak (DPP PPN) sebesar Rp. 1.149.160.766,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Pemeriksa Pajak, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding adalah perusahaan perdagangan yang memperdagangkan produk rumah tangga dengan pembayaran "kredit atau cash" kepada konsumen perorangan (door to door), sehingga Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak Sederhana kepada konsumen Pemohon Banding, karena tidak memiliki NPWP dan atau tidak mau memberikan NPWPnya ;

Bahwa Pengembalian barang yang sudah dibeli atau sudah dipesan oleh konsumen dapat diakibatkan karena :

- Gagal bayar cicilan atau
- Tidak jadi meneruskan cicilan atau
- Adanya pengembalian barang yang rusak

Bahwa apabila ada pengembalian barang, maka Pemohon Banding tidak akan menerima Nota Retur Penjualan dari konsumen Pemohon Banding, karena memang tidak ada Nota Retur Penjualan dari penerbitan Faktur Pajak Sederhana (tidak ada aturannya yang diberikan oleh Terbanding sendiri) ;

Bahwa Nota Retur adalah diterbitkan oleh pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang karena terjadi pengembalian barang dan telah menerima Faktur Pajak Standard dari penjual, dan Nota Retur tersebut salah satu syaratnya harus mencantumkan (berdasarkan KMK 596/KMK.04/1994) nama, alamat dan NPWP Pembeli ;

Bahwa karena semua konsumen Pemohon Banding adalah konsumen

perorangan, dan Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak Sederhana kepada mereka maka konsumen Pemohon Banding tidak bisa menerbitkan Nota Retur apabila terdapat pengembalian barang ;

Bahwa Pemeriksa Pajak tidak mengakui seluruh retur penjualan yang dicatat dan diakui oleh Pemohon Banding ;

Bahwa apabila tidak memasukkan jumlah retur penjualan dalam penghitungannya, maka Pemohon Banding telah membayar PPN sebanyak 2 (dua) kali kepada Kas Negara, yaitu :

- Pertama, pada saat penerbitan Faktur Pajak Sederhana saat penjualan kepada konsumen ;
- Kedua, pada saat tidak diakuinya PPN atas retur penjualan ;

Bahwa angka PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN formulir 1195 A1 (Pajak Keluaran) adalah angka jumlah Faktur Pajak Sederhana yang diterbitkan dalam bulan yang bersangkutan dikurangi dengan retur penjualan pada bulan yang bersangkutan (sudah net-off dengan retur penjualan);

Bahwa Pemeriksa pajak tahun 2004 mengakui adanya Total Retur

Penjualan sebesar Rp. 12.942.348.038,00 sebagai pengurang Penghasilan Bruto dalam SPT PPh Badan Tahun 2004. Pemohon Banding, tetapi tidak mengakui Retur Penjualan yang dilaporkan di SPT PPN. Dalam hal ini, Pemohon Banding melihat tidak konsistennya Pemeriksa Pajak Tahun 2004 ;

Bahwa sejak berdiri Pemohon Banding tidak pernah

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.
129/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sistem dan prosedur mengenai Retur Penjualan. Pemeriksa pajak tahun 2004 telah melakukan koreksi yang tidak pernah dilakukan oleh Pemeriksa Pajak sebelumnya sejak Tahun 1992 ;

Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding diatas, Pemohon Banding tidak bisa menerima Nota Retur dari konsumen karena terbentur aturan yang dibuat oleh Terbanding sendiri, oleh karena itu Pemohon Banding sangat tidak setuju apabila masih dianggap kurang bayar PPN karena semua retur penjualan tidak dapat diakui oleh Pemeriksa Pajak tahun 2004 ;

Koreksi atas Pajak Dibayar Dengan NPWP Sendiri Rp. 74.318.495,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi pemeriksa, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa ringkasan koreksi menurut Pemeriksa Pajak dalam SKPKB tercantum sebagai berikut :

	Kolom "Pemohon Banding" di SKPKB	Kolom "Terbanding" di SKPKB	Selisih
Pajak Masukan Yg Dikreditkan	643.870.954	643.870.954	-
Dibayar dgn NPWP Sendiri	83.228.621	157.547.116	74.318.495
PPN Atas Return Pembelian	(99.291.841)	(99.291.841)	-
Total Pajak Masukan	627.807.734	702.126.229	74.318.495

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan ringkasan Pemeriksa Pajak tersebut diatas karena ada kekeliruan/kesalahan dalam pencantuman angka Pajak Masukan Yang Dikreditkan dan PPN Dibayar dengan NPWP Sendiri dalam Formulir SKPKB ;

Bahwa seharusnya menurut Pemohon Banding, formulir SKPKB tersebut diisi sebagai berikut :



	Kolom "Pemohon Banding" di SKPKB	Kolom "Terbanding" di SKPKB	Selisih
Pajak Masukan Yg	718.189.449	718.189.449	-
Dikreditkan	157.547.116	157.547.116	-
Dibayar dgn NPWP	(99.291.841)	(99.291.841)	-
Sendiri			
PPN Atas Return			
Pembelian			
Total Pajak Masukan	776.444.724	776.444.724	-

Bahwa alasannya adalah sebagai berikut :

Pajak Masukan Yang DiKreditkan

Bahwa menurut Pemeriksa Pajak, angkanya adalah sebesar Rp. 643.870.954,00, sedangkan seharusnya adalah Rp. 718.189.449,00 ;

Bahwa angka sebesar Rp. 643.870.954,00 tersebut diambil oleh

Pemeriksa Pajak dari Formulir 1195 butir D.1.1.2 SPT PPN Masa

Desember 2004 kolom "Sampai Dengan Bulan Ini", sedangkan menurut Pemohon Banding seharusnya berdasarkan penjumlahan kolom "Bulan ini" dari SPT PPN Masa Januari s.d. Desember 2004 dengan jumlah Rp. 718.189.449,00 ;

PPN Dibayar dengan NPWP Sendiri

Bahwa menurut Pemohon Banding dan Pemeriksa, angkanya adalah

sama sebesar Rp. 157.547.116,00, sehingga angka yang dicantumkan dalam kolom "Pemohon Banding" dalam SKPKB seharusnya adalah Rp. 157.547.116,00 bukan angka Rp. 83.228.621,00 ;

Perhitungan Pajak Terhutang Menurut Pemohon Banding

Bahwa sebagaimana penjelasan Pemohon Banding diatas maka keputusan keberatan Nomor : KEP-925/WPJ.07/BD.05/2007 tanggal 20 Juni 2007 mengenai SKPKB PPN Nomor : 00041/207/04/056/06 tanggal 19 April 2006 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 telah diterbitkan tidak benar ;

Bahwa dengan demikian menurut Pemohon Banding perhitungan pajak terhutang pembayaran PPN Tahun 2004 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaporan di KPP PMA Tiga adalah sebagai berikut :

Uraian	Menurut Pemohon Banding Yang Seharusnya
Dasar Pengenaan Pajak	6.278.077.340
Pajak Keluaran	627.807.734
Pajak Masukan Yg Dapat Dikreditkan	718.189.449
Pajak Dibayar Dgn NPWP Sendiri	157.547.116
Retur Pembelian	99.291.841
PPN Kurang Bayar	(148.636.990)
Sanksi Administrasi	0
Jumlah Yang Masih Harus Dibayar	(148.636.990)

Menimbang, bahwa amar terhadap banding tersebut Pengadilan Pajak Jakarta telah mengambil putusan dalam perkara No. Put.17800/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009 adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-925/WPJ.07/ BD.05/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor : 00041/207/04/056/06, tanggal 19 April 2006, atas nama : PT. Luxindo Raya cabang Medan Barat, NPWP : 01.068.021.3- 056.000 QQ 01.068.021.3- 111.001, Alamat Jalan Agung Timur 9 Blok O-1 No. 29-30, Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara 14350, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 6.278.077.340,00
Pajak Keluaran	Rp. 627.807.734,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp. 702.126.229,00</u>
PPN yang lebih dibayar	Rp. 74.318.495,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Put.17800/PP/M.XI/16/2009 tanggal 16 April 2009 diberitahukan kepada Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 April 2009, kemudian terhadapnya oleh Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2009 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan pada tanggal 27 Juli 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. : PKA-599/SP.51/AB/VII/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta dengan disertai memori/risalah Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 27 Juli 2009 (pada hari itu juga) ;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 11 Agustus 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 17 September 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang berbunyi :

Halaman 30 alinea 7

"Bahwa Majelis berpendapat bahwa Pihak Pembeli tidak memungkinkan untuk membuat Nota Retur karena Nota Retur sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995 adalah untuk transaksi yang menggunakan Faktur Pajak Standar sedangkan penjualan Pemohon Banding kepada pembelinya menggunakan faktur pajak sederhana."

Halaman 30 alinea 8

"Bahwa berdasarkan fakta yang ada Majelis berpendapat terbukti ada

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.
129/B/PK/PJK/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian barang (retur) yang juga telah diakui oleh Terbanding sebagai pengurang penghasilan bruto dalam PPh Badan, namun terbukti Pemohon Banding tidak membuat Nota Retur sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995, sebab Nota Retur sebagaimana yang dimaksud ketentuan tersebut adalah untuk transaksi yang menggunakan Faktur Pajak Standar dan mekanisme pengembalian barang sebagaimana yang dilakukan oleh Pemohon Banding tersebut juga telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan SPHP Tahun 2001 terbukti tidak dikoreksi oleh Terbanding."

Halaman 31 alinea 1

"Bahwa karena dalam hal ini Pemohon Banding menerbitkan Faktur Pajak Sederhana maka koreksi Terbanding yang menjadikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995 sebagai dasar koreksi, tidak dikenakan pada Faktur Pajak Sederhana sehingga Majelis berpendapat tata cara retur penjualan yang ditempuh Pemohon Banding ini dapat dipertanggungjawabkan."

Halaman 31 alinea 2

"Bahwa sesuai dengan Pasal 5A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPn-BM) Majelis berpendapat Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang yang dikembalikan (retur) dapat mengurangi pajak keluaran bagi Pemohon Banding dan atas retur penjualan tersebut telah dilaporkan pada SPT Masa Januari s.d. Desember 2004 dengan mengurangi langsung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN."

Halaman 31 alinea 3

"Bahwa karena untuk Tahun Pajak 2001 dan 2005 Terbanding tidak melakukan koreksi atas retur penjualan, maka Majelis berpendapat seharusnya Terbanding konsisten untuk tidak melakukan koreksi atas retur penjualan untuk Tahun Pajak 2004."

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding sangat tidak setuju dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut pada Angka 1 di atas, dengan dalil- dalil hukum sebagai berikut :

- Bahwa pasal 5A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang dalam Masa Pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tatacaranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan."

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan ditegaskan bahwa :

Pasal 1

Ayat 1

"Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.
129/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh pembeli mengurangi :

- a. Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual sepanjang Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ;*
- b. Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, sepanjang Pajak Masukannya dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ;*
- c. Harta atau biaya bagi Pengusaha Kena Pajak pembeli, dalam hal Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasi atau telah dibebankan sebagai biaya ;*
- d. Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan Pengusaha Kena Pajak ;”*

Pasal 2

Ayat 1

”Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dilakukan, apabila Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya, oleh Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak tersebut ;”

Pasal 3

Ayat 1

”Dalam hal terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual ;”

Ayat 3

”Nota Retur sekurang-kurangnya mencantumkan :

- a. Nomor urut ;*
- b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan ;*
- c. Nama, alamat dan NPWP Pembeli ;*
- d. Nama, alamat NPWP, serta Nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak ;

- e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan ;*
- f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak dikembalikan ;*
- g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan ;*
- h. Tanggal pembuatan Nota Retur ;*
- i. Tanda tangan pembeli ;*

Ayat 4

"Dalam hal Nota Retur tidak selengkapny mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur ;"

- Bahwa angka 5 dan angka 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995 tentang Tata Cara Pengurangan PPN Atau PPh BM Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan (Seri PPN 11-95) menyatakan :

Butir 5

"Dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual ;"

Butir 7

"Nota Retur sekurang- kurangnya mencantumkan :

- a. Nomor urut ;*
- b. Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan ;*
- c. Nama, alamat dan NPWP Pembeli ;*
- d. Nama, alamat NPWP, serta Nomor dan tanggal pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak ;*
- e. Macam, jenis, kuantum dan harga jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan ;*
- f. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak*

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.
129/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikembalikan ;

g. Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak Yang

Tergolong Mewah yang dikembalikan ;

h. Tanggal pembuatan Nota Retur ;

i. Tanda tangan pembeli ;”

Butir 8

”Dalam hal Nota Retur tidak selengkapny mencantumkan keterangan

sebagaimana dimaksud pada butir 7, maka tidak dapat diperlakukan sebagai Nota Retur sehingga tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran bagi penjual atau Pajak Masukan, atau harta, atau biaya, bagi pembeli ;”

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding tidak mengakui

seluruh Nota Retur Penjualan sejumlah Rp. 1.149.160.766,00 sebagai

pengurang Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai karena

Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak dapat

memberikan Nota Retur dari pembeli Barang Kena Pajak ;

- Bahwa dalam Pasal 5A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 ditegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan dapat dikurangkan dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang dalam masa pajak terjadinya pengembalian Barang Kena Pajak tersebut yang tata caranya ditetapkan oleh Menteri Keuangan ;
- Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang tersebut Menteri Keuangan telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ. 54/1995 tanggal 3 April 1995 tentang Tata Cara Pengurangan PPN Atau PPn BM Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan (Seri PPN 11-95) ;

- Bahwa materi 2 (dua) ketentuan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995) tersebut dengan jelas menetapkan bahwa :

- a) Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dikembalikan oleh pembeli mengurangi Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak penjual sepanjang Faktur Pajak (yang meliputi Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana) atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai ;
 - b) Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai tersebut pada butir 1 tidak dilakukan, apabila Barang Kena Pajak yang dikembalikan diganti dengan Barang Kena Pajak yang sama, baik dalam jumlah fisik, jenis maupun harganya, oleh Pengusaha Kena Pajak penjual Barang Kena Pajak tersebut ;
 - c) Dalam hal terjadi pengembalian Barang Kena Pajak, maka pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur kepada Pengusaha Kena Pajak penjual ;
 - d) Nota Retur sekurang-kurangnya harus mencantumkan : nomor urut ; nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan ; nama, alamat dan NPWP Pembeli... dst ;
- Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.
129/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 5A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK 04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995, dengan jelas ditegaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP yang dikembalikan oleh pembeli dapat mengurangi Pajak Keluaran dengan syarat pembeli harus membuat dan menyampaikan Nota Retur, sehingga di syaratkan pembeli harus mempunyai NPWP. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pembeli yang tidak memiliki NPWP tidak memenuhi syarat untuk membuat Nota Retur, sehingga Pajak Pertambahan Nilai atas pengembalian Barang Kena Pajak dari pembeli tersebut tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran ;

- Bahwa nyata-nyata telah terbukti pembeli Barang Kena Pajak Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak membuat Nota Retur sehingga Pajak Pertambahan Nilai atas pengembalian Barang Kena Pajak dari pembeli tersebut tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding ;
- Bahwa dengan demikian keputusan Majelis Hakim yang memperbolehkan retur penjualan yang menggunakan Faktur Pajak Sederhana, yang mana atas pengembalian Barang Kena Pajak tersebut pembeli tidak membuat Nota Retur karena pembeli tidak mempunyai NPWP, merupakan suatu kekeliruan hukum dan penafsiran yang salah terhadap materi ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai ;
- Bahwa atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK 04/1994 tanggal 21 Desember 1994 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-12/PJ.54/1995 tanggal 3 April 1995 adalah untuk transaksi yang menggunakan Faktur Pajak Standar adalah tidak benar karena dalam kedua ketentuan tersebut berlaku

bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak baik yang menerbitkan Faktur Pajak Sederhana maupun Faktur Pajak Standar dilihat dari tidak adanya kata-kata yang menyebutkan Faktur Pajak Standar maupun Faktur Pajak Sederhana ;

- Bahwa retur penjualan merupakan pengurang peredaran usaha di dalam orbit Pajak Penghasilan sehingga untuk bisa masuk ke dalam orbit Pajak Pertambahan Nilai maka retur penjualan tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Pajak Pertambahan Nilai. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding mengakui adanya retur penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPh Badan karena telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tetapi tidak mengakui retur penjualan yang dilaporkan dalam SPT PPN karena tidak sesuai dengan UU Pajak Pertambahan Nilai ;
- Bahwa diakuinya retur penjualan di Pajak Penghasilan Badan tidak serta merta mengurangi Pajak Keluaran di Pajak Pertambahan Nilai sebab dalam Pajak Pertambahan Nilai berlaku ketentuan formal dan ketentuan material. Bahwa meskipun nyata-nyata retur penjualan tersebut terjadi namun apabila ketentuan formal Pajak Pertambahan Nilai atas dilakukannya retur ini tidak terpenuhi (dalam hal ini pembeli Barang Kena Pajak tidak membuat Nota Retur) maka retur tersebut tidak dapat mengurangi Pajak Keluaran ;
- Bahwa selain alasan materi berdasarkan ketentuan

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No.
129/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diuraikan di atas, keberatan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbanding atas Keputusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor : Put. 17800/PP/M. XI/16/2009 tanggal 16 April 2009 juga didasarkan pada fakta administrasi kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam uraian Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak disebutkan bahwa kegiatan usaha Wajib Pajak adalah penjualan kepada konsumen akhir (perorangan) secara kredit, dan pengembalian barang yang sudah dibeli atau dipesan oleh konsumen dapat diakibatkan karena gagal bayar cicilan, tidak jadi meneruskan cicilan atau adanya pengembalian barang yang rusak (sebagaimana diuraikan dalam halaman 28 alenia 6 Putusan Nomor : Put. 17800/PP/M XI/16/2009 tanggal 16 April 2009) ;
- b. Bahwa pengembalian Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh faktor gagal bayar cicilan atau tidak jadi meneruskan cicilan, pada dasarnya tidak dapat dikategorikan sebagai retur penjualan tetapi lebih merupakan pengambilalihan kembali Barang Kena Pajak (penyitaan) karena pembeli tidak melanjutkan pembayaran cicilan. Bahwa karena BKP tersebut telah diterima, dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh pembeli, maka pada dasarnya pembeli tidak berhak mendapat pengembalian atas PPN yang telah dibayar melalui penjual. Dan dalam transaksi penjualan yang lazim terjadi, tidak mungkin pembeli yang telah menerima barang, mengkonsumsi atau memanfaatkan barang tersebut, tetapi gagal melakukan pembayaran cicilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan pengembalian PPN yang telah dibayar pada saat barang yang dibeli diambil alih oleh pihak pembeli ;

c. Bahwa apabila barang dikembalikan karena rusak, seharusnya barang tersebut akan mendapat penggantian barang yang sama sehingga tidak ada pencatatan retur penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 596/KMK.04/1994 tanggal 21 Desember 1994 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan ;

- Bahwa dengan demikian, nyata-nyata telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan Pasal 5A Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai beserta peraturan pelaksanaannya, dengan membenarkan Wajib Pajak yang melaporkan adanya Retur Penjualan yang tidak didukung dengan adanya Nota Retur dari pembeli, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas ;

- Bahwa Keputusan Majelis Hakim tersebut juga menyebabkan Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding tidak menyetorkan sebagian Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli, karena Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan (diretur) tidak pernah dikembalikan ke pembeli, sementara di laporan SPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding telah dikurangkan dari Pajak Keluaran yang seharusnya dibayar pada suatu masa pajak ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak

Hal. 21 dari 18 hal. Put. No.
129/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang karena terbukti jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp. 643.870.954,00, bukan sebesar Rp. 718.189.449,00, karenanya koreksi Terbanding atas pajak dibayar dengan NPWP sendiri sebesar Rp. 74.318.495,00 sudah benar, sehingga koreksi tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh

DIREKTUR JENDERAL

PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a

:

ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

ttd./Prof.

Dr. Paulus E Lotulung, SH.

ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

Panitera

Pengganti :

ttd./ Sumartanto, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. | 5.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp. | <u>2.489.000,-</u> |
| Jumlah : | Rp. | 2.500.000,- |

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754

Hal. 23 dari 18 hal. Put. No.
129/B/PK/PJK/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)